



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Dede Muhammad Mitra, S.E. Alias Dede Bin Mitro;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 14 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gatoto Subroto Nomor 40, Lingkungan Pangali-ali, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : S1;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/22/VI/Res.4.2/2022/Reserse-Narkoba tanggal 27 Juni 2022 dan telah dilakukan perpanjangan penangkapan pada tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 02 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Kap/22.a/VI/Res.4.2/2022/Reserse-Narkoba tanggal 29 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
5. Perpanjangan pertama Plh. Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "Tombak Keadilan" Majene beralamat kantor di Jalan Pasar Ikan, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mjn tanggal 26 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mjn tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mjn tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDE MUHAMMAD MITRA, S.E. Alias DEDE Bin MITRO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua kami yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap DEDE MUHAMMAD MITRA, S.E. Alias DEDE Bin MITRO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan, dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru Nomor IMEI: 869012056196251, IMEI: 869012056196244, SIM Card: +6283899399090, *Dirampas Untuk Negara*;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon untuk dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa akan berusaha menjadi orang yang lebih baik, Terdakwa mengakui bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa DEDE MUHAMMAD MITRA, S.E. Alias DEDE Bin MITRO pada hari Senin, tanggal 27 bulan Juni tahun 2022 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat Lingkungan Timbo-timbo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene atau daerah lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 bulan Juni tahun 2022 sekitar jam 12.39 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Alif (*dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah*) melalui panggilan video Whatsapp di mana Saksi Alif memperlihatkan kepada Terdakwa Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik bening namun tidak lama panggilan *Video Call* tersebut terputus, lalu beberapa menit kemudian Terdakwa mengirimkan pesan melalui Whatsapp untuk meminta Saksi Alif menjemput, tidak lama kemudian yang datang menjemput Terdakwa ialah a.n. Dewa saudara sepupu Saksi Alif. Setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Alif dengan alamat di Lingkungan Timbo-timbo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene Terdakwa langsung naik ke lantai 2 (dua) sedangkan Dewa hanya tinggal di lantai dasar, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Alif di mana pada saat itu sudah ada alat isap sabu dan 1 (satu) saset Narkotika jenis Sabu serta bungkus rokok merek NIU, kemudian Saksi Alif memasang alat isap bong tersebut dan memasukkan Narkotika jenis Sabu ke dalam kaca pirem,

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mjn



setelah alat isap terpasang Saksi Alif mulai duluan menggunakan Narkotika jenis Sabu lalu bergantian dengan Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut;

- Bahwa di saat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu bersama Saksi Alif, Terdakwa mengisap Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali isapan dan setelah habis Terdakwa bermain *game*, namun pada saat Terdakwa bersama Saksi Alif sedang menikmati Narkotika jenis Sabu sambil bermain *game* tiba-tiba datang Petugas Satresnarkoba dan langsung mengamankan Terdakwa bersama Saksi Alif, kemudian petugas Satresnarkoba melakukan pengeledahan di rumah Saksi Alif dan menemukan pembungkus Rokok NIU yang berisi 5 (lima) saset Narkotika jenis Sabu yang sempat dilempar Saksi Alif ke bawah rumahnya, 2 (dua) buah kaca pirex, 4 (empat) buah plastik bening dan 2 (dua) buah plastik bening kosong, selanjutnya Petugas Satresnarkoba membawa Terdakwa bersama Saksi Alif ke kantor Polres Majene guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 2549/NNF/VI/2022, tanggal 04 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa, HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN mengetahui Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Labfor POLDA SULSEL WAKA, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 - 5 (lima) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2471 (nol koma dua empat tujuh satu) gram;Barang bukti tersebut adalah Positif atau mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUHAMMAD ALIF NASIR Alias ALIF;
- 1 (satu) eppendorf berisi serum darah milik MUHAMMAD ALIF NASIR Alias ALIF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik DEDE MUHAMMAD MITRA, S.E. Alias DEDE;
- 1 (satu) eppendorf berisi serum darah milik DEDE MUHAMMAD MITRA, S.E. Alias DEDE;

Dengan Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DEDE MUHAMMAD MITRA, S.E. Alias DEDE Bin MITRO pada hari Senin, tanggal 27 bulan Juni tahun 2022 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat Lingkungan Timbo-timbo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene atau daerah lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, melakukan tindak pidana *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan uraian kejadian sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 bulan Juni tahun 2022 sekitar jam 12.39 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Alif (*dilakukan Penuntutan dalam berkas terpisah*) melalui panggilan video Whatsapp di mana Saksi Alif memperlihatkan kepada Terdakwa Narkotika jenis Sabu terbungkus plastik bening namun tidak lama panggilan *Video Call* tersebut terputus, lalu beberapa menit kemudian Terdakwa mengirimkan pesan melalui Whatsapp untuk meminta Saksi Alif menjemput, tidak lama kemudian yang datang menjemput Terdakwa ialah a.n. Dewa saudara sepupu Saksi Alif. Setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi Alif dengan alamat di Lingkungan Timbo-timbo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene Terdakwa langsung naik ke lantai 2 (dua) sedangkan Dewa hanya tinggal di lantai dasar, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Alif di mana pada saat itu sudah ada alat isap sabu dan 1 (satu) saset Narkotika jenis Sabu serta bungkus rokok merek NIU;
- Bahwa di saat Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu kemudian Saksi Alif memasang alat isap bong tersebut dan memasukkan Narkotika jenis Sabu ke dalam kaca pirek, setelah alat isap terpasang Saksi Alif mulai duluan menggunakan Narkotika jenis Sabu lalu bergantian dengan Terdakwa untuk

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mjn



menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut, lalu Terdakwa mengisap Narkotika jenis Sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali isapan dan setelah habis Terdakwa bermain *game*, namun pada saat Terdakwa bersama Saksi Alif sedang menikmati Narkotika jenis Sabu sambil bermain *game* tiba-tiba Petugas Satresnarkoba datang dan langsung mengamankan Terdakwa bersama Saksi Alif, kemudian petugas Satresnarkoba melakukan penggeledahan di rumah Saksi Alif dan menemukan pembungkus rokok NIU yang berisi 5 (lima) saset Narkotika jenis Sabu yang sempat dilempar Saksi Alif ke bawah rumahnya, 2 (dua) buah kaca pirex, 4 (empat) buah plastik bening dan 2 (dua) buah plastik bening kosong, selanjutnya Petugas Satresnarkoba membawa Terdakwa bersama Saksi Alif ke kantor Polres Majene guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa merupakan orang yang ketergantungan Narkotika dan sudah lama menggunakan Narkotika jenis Sabu, namun sempat berhenti untuk sementara waktu, dan pada saat berhenti menggunakan Narkotika jenis Sabu, Terdakwa sering merasa badan pegal pegal dan susah tidur, sehingga Terdakwa kembali untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu agar badan Terdakwa menjadi fit dan bugar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 2549/NNF/VI/2022, tanggal 04 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa, HASURA MULYANI, A.Md., SUBONO SOEKIMAN mengetahui Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Labfor POLDA SULSEL WAKA, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 - 5 (lima) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,2471 (nol koma dua empat tujuh satu) gram;Barang bukti tersebut adalah Positif atau mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUHAMMAD ALIF NASIR Alias ALIF;
- 1 (satu) eppendorf berisi serum darah milik MUHAMMAD ALIF NASIR Alias ALIF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik DEDE MUHAMMAD MITRA, S.E. Alias DEDE;
- 1 (satu) eppendorf berisi serum darah milik DEDE MUHAMMAD MITRA, S.E. Alias DEDE;

Dengan Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi Positif Metamfetamina;

- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor: R/86/IX/Ka/PB.01.06/2022/BNNK tanggal 05 September 2022 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (Kabupaten Polewali Mandar), berdasarkan hasil asesmen terpadu tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa DEDE MUHAMMAD MITRA, S.E. Alias DEDE, dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi medis di Lembaga Pemasarakatan Narkotika dan/atau di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan hakim, namun sambil mengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan, penutupan, dan pengadilan yang bersangkutan dapat diberikan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi rawat jalan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. ADHI PUTRA H.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sehingga Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama 7 (tujuh) orang termasuk Briptu Muh. Asis bersama beberapa anggota dari Sat Res Narkoba Polres Majene telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis Sabu;
 - Bahwa kejadian pada saat penangkapan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di tempat rumah nenek Muhammad Alif Nasir Alias Alif yang berada di Lingkungan Timbo-timbo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 WITA Sat Res Narkoba Polres Majene mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi tranSaksi atau penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Timbo-timbo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, kemudian pimpinan kami menugaskan kepada Saksi bersama tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majene untuk melakukan penyelidikan. Setelah itu kami semua menuju ke TKP, setiba di TKP kami sempat membidik dan mengintai sebuah rumah dari kejauhan, kemudian Saksi bersama beberapa rekan masuk ke dalam rumah panggung yang sebelumnya telah dicurigai langsung ke lantai 2 (dua) dan petugas melihat ada 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang dicurigai sering melakukan tranSaksi atau menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu sesuai dengan tempat dan ciri-ciri orangnya yang disampaikan oleh informan tersebut, kemudian Saksi bersama tim menindaklanjuti dengan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Muhammad Alif Nasir Alias Alif, Di mana posisi Terdakwa saat itu sedang bermain *game* di teras sedangkan Muhammad Alif Nasir Alias Alif berada di ruang dapur, karena terkejut saat Muhammad Alif Nasir Alias Alif melihat petugas datang lalu tangan Muhammad Alif Nasir Alias Alif *refleks* membuang sesuatu sehingga Terdakwa dan Muhammad Alif Nasir Alias Alif dibawa turun dari rumah lalu menuju ke samping rumah, kemudian petugas melakukan pencarian barang bukti yang sebelumnya telah dibuang oleh Muhammad Alif Nasir Alias Alif dan ditemukan sebuah pembungkus rokok merek NIU yang di dalamnya berisikan 5 (lima) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu berat Netto: 0,2471 (nol koma dua empat tujuh satu) gram, 2 (dua) buah kaca pirex, 4 (empat) buah pipet bening, 2 (dua) buah plastik bening kosong dan 1 (satu) buah penutup Botol yang telah dilubangi 2 (dua) titik. Setelah diinterogasi menurut pengakuan Terdakwa dan Muhammad Alif Nasir Alias Alif sebelum diamankan oleh petugas telah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama-sama sedangkan 5 (lima) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu berat Netto: 0,2471 (nol koma dua empat tujuh satu) gram adalah milik Muhammad Alif Nasir Alias Alif yang diperoleh dengan cara membelinya dari Suardi Alias Kalo yang berada di Tinambung, selanjutnya mereka berdua kami amankan beserta barang bukti dan dibawa ke kantor Polres Majene tepatnya di ruangan Satuan Reserse Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Setelah diinterogasi menurut pengakuan Terdakwa dan Muhammad Alif Nasir

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Alias Alif sebelum diamankan oleh petugas telah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama-sama sedangkan 5 (lima) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu berat Netto: 0,2471 (nol koma dua empat tujuh satu) gram adalah milik Muhammad Alif Nasir Alias Alif yang diperoleh dengan cara membelinya dari Suardi Alias Kalo yang berada di Tinambung, selanjutnya mereka berdua kami amankan beserta barang bukti dan dibawa ke kantor Polres Majene tepatnya di ruangan Satuan Reserse Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat itu Terdakwa dan Muhammad Alif Nasir Alias Alif telah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu sebelum penangkapan, di mana Terdakwa sedang duduk di teras sambil bermain *game* sedangkan Muhammad Alif Nasir Alias Alif berada di ruang dapur dengan jarak antara teras dengan ruang dapur sekitar 7 (tujuh) meter, karena terkejut saat Muhammad Alif Nasir Alias Alif melihat petugas datang lalu tangan Muhammad Alif Nasir Alias Alif *refleks* membuang sesuatu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa dan Muhammad Alif Nasir Alias Alif, kemudian ditemukan 5 (lima) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu berat Netto: 0,2471 (nol koma dua empat tujuh satu) gram, 2 (dua) buah kaca pirex, 4 (empat) buah pipet bening, 2 (dua) buah plastik bening kosong dan 1 (satu) buah penutup botol yang telah dilubangi 2 (dua) titik yang berada di dalam sebuah pembungkus rokok merek NIU yang sebelumnya Muhammad Alif Nasir Alias Alif buang di samping rumah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 5 (lima) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu berat Netto: 0,2471 (nol koma dua empat tujuh satu) gram yang diduga kuat adalah Narkotika jenis Sabu milik Muhammad Alif Nasir Alias Alif yang diperoleh dengan cara membelinya dari Suardi Alias Kalo yang berada di Tinambung;
- Bahwa sempat petugas Sat Res Narkoba Polres Majene melakukan pengembangan serta penyelidikan terhadap Suardi Alias Kalo yang berada di Kecamatan Tinambung namun pada saat kami akan melakukan penangkapan orang tersebut melarikan diri dari rumahnya, kemudian dilakukan pengejaran namun kami kehilangan jejak;
- Bahwa menurut pengakuan Muhammad Alif Nasir Alias Alif maksud dan tujuan Muhammad Alif Nasir Alias Alif menguasai Narkotika jenis Sabu hanya untuk dikonsumsi sendiri dengan mengajak Terdakwa untuk ikut mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam daftar TO (target operasi);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai profesi di bidang kesehatan melainkan bekerja sebagai Wiraswasta;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di tempat kejadian perkara (TKP) sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru Nomor IMEI: 869012056196251, IMEI: 869012056196244, SIM Card: +6283899399090;
- Bahwa menurut pengakuan mereka baru kali ini mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama-sama;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa hanya dipanggil oleh Muhammad Alif Nasir Alias Alif untuk ikut mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak sampai dilakukan rehabilitasi;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru Nomor IMEI: 869012056196251, IMEI: 869012056196244, SIM Card: +6283899399090 milik Terdakwa dijadikan barang bukti karena digunakan sebagai alat komunikasi ajakan untuk ikut mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama-sama dengan Muhammad Alif Nasir Alias Alif;
- Bahwa Huldia adalah Saksi dari masyarakat setempat yang dipanggil untuk menyaksikan pada saat dilakukan penggeledahan dan ditemukannya barang bukti;
- Bahwa sempat oleh Penyidik dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa sangat *kooperatif* dan tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa sempat dilakukan asesmen terhadap Terdakwa dengan yang mengajukan asesmen adalah Terdakwa sendiri yang bermohon, kemudian di tingkat Penyidik meneruskan ke BNN Polman untuk dilakukan asesmen;
- Bahwa menurut data yang diperoleh dari Polres Majene bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan terlarang jenis boje pada tahun 2017 dan divonis 8 (delapan) bulan penjara;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mjn



2. MUH. ASIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama 7 (tujuh) orang termasuk Brigpol Adhi Putra H. bersama beberapa anggota dari Sat Res Narkoba Polres Majene telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kejadian pada saat penangkapan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di tempat rumah nenek Muhammad Alif Nasir Alias Alif yang berada di Lingkungan Timbo-timbo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 15.30 WITA Sat Res Narkoba Polres Majene mendapatkan informasi dari masyarakat sering terjadi tranSaksi atau penyalahgunaan Narkotika di Lingkungan Timbo-timbo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, kemudian pimpinan kami menugaskan kepada Saksi bersama tim dari Satuan Reserse Narkoba Polres Majene untuk melakukan penyelidikan. Setelah itu kami semua menuju ke TKP, setiba di TKP kami sempat membidik dan mengintai sebuah rumah dari kejauhan, kemudian Saksi bersama beberapa rekan masuk ke dalam rumah panggung yang sebelumnya telah dicurigai langsung ke lantai 2 (dua) dan petugas melihat ada 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang dicurigai sering melakukan tranSaksi atau menyalahgunakan Narkotika jenis Sabu sesuai dengan tempat dan ciri-ciri orangnya yang disampaikan oleh informan tersebut, kemudian Saksi bersama tim menindaklanjuti dengan melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Muhammad Alif Nasir Alias Alif. Di mana posisi Terdakwa saat itu sedang bermain *game* di teras sedangkan Muhammad Alif Nasir Alias Alif berada di ruang dapur, karena terkejut saat Terdakwa melihat petugas datang lalu tangan Muhammad Alif Nasir Alias Alif *refleks* membuang sesuatu sehingga Terdakwa dan Muhammad Alif Nasir Alias Alif dibawa turun dari rumah lalu menuju ke samping rumah, kemudian petugas melakukan pencarian barang bukti yang sebelumnya telah dibuang oleh Muhammad Alif Nasir Alias Alif dan ditemukan sebuah pembungkus rokok merek NIU yang di dalamnya berisikan 5 (lima) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu berat Netto: 0,2471 (nol koma dua empat tujuh satu) gram, 2 (dua) buah kaca pirex, 4 (empat) buah pipet bening, 2 (dua) buah plastik bening kosong dan 1 (satu) buah penutup botol yang telah dilubangi 2 (dua) titik. Setelah diinterogasi menurut

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mjn



pengakuan Terdakwa dan Muhammad Alif Nasir Alias Alif sebelum diamankan oleh petugas telah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama-sama sedangkan 5 (lima) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu berat Netto: 0,2471 (nol koma dua empat tujuh satu) gram adalah milik Muhammad Alif Nasir Alias Alif yang diperoleh dengan cara membelinya dari Suardi Alias Kalo yang berada di Tinambung, selanjutnya mereka berdua kami amankan beserta barang bukti dan dibawa ke kantor Polres Majene tepatnya di ruangan Satuan Reserse Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat itu Terdakwa dan Muhammad Alif Nasir Alias Alif telah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu sebelum penangkapan, di mana Terdakwa sedang duduk di teras sambil bermain *game* sedangkan Muhammad Alif Nasir Alias Alif berada di ruang dapur dengan jarak antara teras dengan ruang dapur sekitar 7 (tujuh) meter, karena terkejut saat Muhammad Alif Nasir Alias Alif melihat petugas datang lalu tangan Muhammad Alif Nasir Alias Alif *refleks* membuang sesuatu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengamanan terhadap Terdakwa dan Muhammad Alif Nasir Alias Alif, kemudian ditemukan 5 (lima) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu berat Netto: 0,2471 (nol koma dua empat tujuh satu) gram, 2 (dua) buah kaca pirex, 4 (empat) buah pipet bening, 2 (dua) buah plastik bening kosong dan 1 (satu) buah penutup botol yang telah dilubangi 2 (dua) titik yang berada di dalam sebuah pembungkus rokok merek NIU yang sebelumnya Muhammad Alif Nasir Alias Alif buang di samping rumah;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 5 (lima) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu berat Netto: 0,2471 (nol koma dua empat tujuh satu) gram yang diduga kuat adalah Narkotika jenis Sabu milik Muhammad Alif Nasir Alias Alif yang diperoleh dengan cara membelinya dari Suardi Alias Kalo yang berada di Tinambung;
- Bahwa petugas Sat Res Narkoba Polres Majene sempat melakukan pengembangan serta penyelidikan terhadap Suardi Alias Kalo yang berada di Kecamatan Tinambung namun pada saat kami akan melakukan penangkapan orang tersebut melarikan diri dari rumahnya, kemudian dilakukan pengejaran namun kami kehilangan jejak;
- Bahwa menurut pengakuan Muhammad Alif Nasir Alias Alif maksud dan tujuan Muhammad Alif Nasir Alias Alif menguasai Narkotika jenis Sabu hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikonsumsi sendiri dengan mengajak Terdakwa untuk ikut mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama;

- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam daftar TO (target operasi);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai profesi di bidang kesehatan melainkan bekerja sebagai Wiraswasta;
- Bahwa benar, bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di tempat kejadian perkara (TKP) sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan di persidangan berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru Nomor IMEI: 869012056196251, IMEI: 869012056196244, SIM Card: +6283899399090 adalah barang bukti milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan mereka baru kali ini mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama-sama;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa hanya dipanggil oleh Muhammad Alif Nasir Alias Alif untuk ikut mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak sampai dilakukan rehabilitasi;
- Bahwa 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru Nomor IMEI: 869012056196251, IMEI: 869012056196244, SIM Card: +6283899399090 milik Terdakwa dijadikan barang bukti karena digunakan sebagai alat komunikasi ajakan untuk ikut mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama-sama dengan Muhammad Alif Nasir Alias Alif;
- Bahwa Huldia adalah Saksi dari masyarakat setempat yang dipanggil untuk menyaksikan pada saat dilakukan pengeledahan dan ditemukannya barang bukti;
- Bahwa sempat oleh Penyidik dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa sangat *kooperatif* dan tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa sempat dilakukan asesmen terhadap Terdakwa dengan yang mengajukan asesmen adalah Terdakwa sendiri yang bermohon, kemudian di tingkat Penyidik meneruskan ke BNN Polman untuk dilakukan asesmen;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut data yang diperoleh dari Polres Majene bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan obat-obatan terlarang jenis boje pada tahun 2017 dan divonis 8 (delapan) bulan penjara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. MUHAMMAD ALIF NASIR Alias ALIF Bin MUHAMMAD NASIR ABU NUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya diri Terdakwa ditangkap karena terkait dengan penyalahgunaan sabu-sabu;
- Bahwa kejadian pada saat penangkapan pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di tempat rumah nenek Saksi yang berada di Lingkungan Timbo-timbo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 10.16 WITA Saksi menghubungi Suardi Alias Kalo yang berada di Kecamatan Tinambung Kabupaten Polman melalui *chat messenger* menanyakan Narkotika jenis Sabu, kemudian Saksi menelepon kembali Suardi Alias Kalo melalui *chat messenger* dengan mengatakan, "Saya mau ambil ½ (setengah) gram." lalu dijawab Suardi Alias Kalo, "Ke sinimi.". Setelah menelepon lalu Saksi menyuruh sepupu bernama Dewa untuk mengantar Saksi ke Tinambung, setibanya di Tinambung di dekat jembatan Tinambung lalu Saksi turun dan menyuruh Dewa untuk pulang dan menunggu di dekat jalan masuk pantai barane kemudian Saksi jalan kaki sekitar 500 (lima ratus) meter dari jalan raya menuju rumah Suardi Alias Kalo, setiba di rumah Suardi Alias Kalo sekitar pukul 11.00 WITA lalu Saksi langsung bertemu dengan Suardi Alias Kalo dan masuk ke dalam rumah tepatnya di ruang tamu, kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Suardi Alias Kalo lalu Suardi Alias Kalo menyerahkan kepada Saksi berupa 1 (satu) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto: ½ (setengah) Gram. Setelah itu Narkotika jenis Sabu diterima oleh Saksi lalu Saksi pun pulang jalan kaki ke jalan raya lalu naik kendaraan umum menuju Majene dan turun di jalan masuk pantai barane di mana Dewa sudah menunggu di sana. Setelah turun dari mobil dan bertemu dengan Dewa lalu kami berdua langsung pulang ke rumah yang berada di Lingkungan Timbo-timbo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene. Begitu tiba di rumah Saksi

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mjn



langsung naik ke lantai 2 (dua) sedangkan Dewa berada di lantai bawah, kemudian Saksi membagi-bagi Narkotika jenis Sabu menjadi 7 (tujuh) saset plastik bening sedangkan 5 (lima) saset plastik bening Saksi simpan di dalam bungkus rokok NIU dan saat itu juga Saksi langsung mengonsumsi sedikit Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) sendok pipet dari 1 (satu) saset plastik bening yang telah dibagi ke dalam plastik kecil seorang diri, kemudian Saksi letakkan di lantai dan yang 1 (satu) saset Saksi simpan di dalam kantong celana, tidak lama kemudian datang Terdakwa lalu Saksi pun kembali mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama Terdakwa. Setelah mengonsumsi Narkotika lalu peralatan yang telah digunakan yakni pirex dan pipet tersebut Terdakwa masukkan ke dalam pembungkus rokok NIU lalu datang Wahyu membeli 1 (satu) saset Narkotika jenis Sabu sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), setelah Wahyu pulang tidak lama kemudian datang petugas dari Sat Res Narkoba Polres Majene namun Saksi sempat membuang pembungkus rokok NIU yang berisikan Narkotika jenis Sabu di samping rumah dan petugas sempat melihat saat tangan Saksi *refleks* membuang sesuatu sehingga Saksi dan Terdakwa dibawa turun dari rumah lalu menuju ke samping rumah, kemudian petugas melakukan pencarian barang bukti yang sebelumnya telah dibuang oleh Saksi dan ditemukan sebuah pembungkus rokok merek NIU yang di dalamnya berisikan 5 (lima) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu berat Netto: 0,2471 (nol koma dua empat tujuh satu) gram, 2 (dua) buah kaca pirex, 4 (empat) buah pipet bening, 2 (dua) buah plastik bening kosong dan 1 (satu) buah penutup botol yang telah dilubangi 2 (dua) titik, selanjutnya kami berdua diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke kantor Polres Majene tepatnya di ruangan Satuan Reserse Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WITA Saksi sempat menelepon WhatsApp serta melalui *video call* Terdakwa sambil memperlihatkan kepada Terdakwa berupa saset plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu lalu Saksi berkata, "Ayo pakai.", karena tidak jawaban dari Terdakwa lalu Saksi mematikan *video call* tersebut, tidak lama kemudian sekitar 5 (lima) menit kembali Terdakwa menghubungi Saksi melalui panggilan WhatsApp dan pesan melalui chat WhatsApp "Minta dijemput.", tidak lama kemudian Saksi menyuruh Dewa untuk menjemput Terdakwa di rumahnya dengan maksud untuk mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama-sama;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa sekitar kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman biasa;
- Bahwa uang sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli $\frac{1}{2}$ (setengah) gram Narkotika jenis Sabu adalah uang milik Saksi dari hasil menjual *handphone* sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu masing-masing lebih dari 3 (tiga) kali isap;
- Bahwa Saksi mampu menghabiskan Narkotika jenis Sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram habis dalam 5 (lima) kali pakai;
- Bahwa Saksi mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sekitar 1 (satu) jam setelah Saksi dan Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu petugas datang mengamankan kami berdua;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan/ mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa di tempat kejadian perkara (TKP) sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan di persidangan berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru Nomor IMEI: 869012056196251, IMEI: 869012056196244, SIM Card: +6283899399090;Sedangkan benar, bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan terhadap Saksi di tempat kejadian perkara (TKP) sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan di persidangan berupa:
 - 5 (lima) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu berat Netto: 0,2471 (nol koma dua empat tujuh satu) gram;
 - 2 (dua) buah kaca pirex;
 - 4 (empat) buah pipet bening;
 - 2 (dua) buah plastik bening kosong;
 - 1 (satu) buah penutup botol yang telah dilubangi 2 (dua) titik;
 - 1 (satu) buah pembungkus Rokok merek NIU;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna putih gold Nomor IMEI: 865228032703333, IMEI: 865228032703325. SIM Card: +6287863718351;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada uang milik Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Sabu, karena Terdakwa hanya datang memenuhi ajakan Saksi untuk menemani pakai sabu bersama;
- Bahwa Terdakwa pernah berkeluarga namun sudah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa orang tua maupun kakek tidak mengetahui Saksi sering pakai sabu, baru kali ini mengetahuinya setelah Saksi ditangkap;
- Bahwa Saksi kenal dengan Suardi Alias Kalo sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dari teman yang bernama Yusuf, kemudian Saksi menghubungi langsung melalui akun facebook yang menggunakan nama Putra Sipatuo dan memesannya melalui *chat messenger*;
- Bahwa Suardi Alias Kalo selain pemakai juga seorang penjual;
- Bahwa Dewa masih keluarga Saksi yakni adik sepupu;
- Bahwa alasan Saksi menyuruh dan meminta tolong kepada Dewa karena masih keluarga dan mudah untuk dimintai pertolongan sedangkan Dewa tidak mengetahui Saksi ke Tinambung untuk membeli dan mengambil Narkotika jenis Sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa Saksi sudah mengenal dan mengonsumsi Narkotika jenis Sabu sejak tahun 2018;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mengonsumsi Narkotika jenis Sabu awalnya untuk dipakai bekerja, apabila tidak mengonsumsi kepala pusing, badan terasa sakit, pegal-pegal dan susah tidur ditambah lagi sampai saat ini Saksi belum dapat pekerjaan tetap sehingga Saksi mengonsumsi kembali Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi membagikannya dalam saset-saset kecil selain memudahkan untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis Sabu dari Suardi;
- Bahwa Huldia adalah tante Saksi yang menjadi Saksi untuk menyaksikan barang bukti yang ditemukan oleh petugas, selain Huldia ada juga tetangga Saksi ikut menyaksikan;
- Bahwa akun WhatsApp +6283899399090 milik bapaknya Terdakwa atas nama Mitro Setio S yang digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi Saksi sedangkan akun WhatsApp +6287863718351 atas nama Dewa yang Saksi pinjam untuk menghubungi Terdakwa, karena *handphone* milik Saksi tidak ada karena sudah dijual;
- Bahwa yang mempunyai niat untuk membeli Narkotika jenis Sabu adalah Saksi;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menggunakan Narkotika jenis Sabu dengan menyiapkan terlebih dahulu botol mineral lalu diisi dengan air kemudian dilubangi untuk memasang pipet sebanyak 2 (dua) buah kemudian pipet yang pertama disambungkan dengan kaca pirex lalu Narkotika jenis Sabu dimasukkan ke dalam kaca pirex dan pipet yang satunya digunakan untuk mengisap Narkotika jenis Sabu, pada saat sabu dalam kaca pirex dibakar hingga mencair sehingga menimbulkan asap dari hasil pembakaran tersebut lalu diisap berulang kali hingga sabu dalam pirex habis;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan Suardi Alias Kalo;
- Bahwa Saksi hanya mengajak Terdakwa karena yang Saksi ingat hanya Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah Terdakwa menyampaikan kepada Saksi terkait keinginannya mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama-sama hanya keinginan Saksi yang mengajak Terdakwa untuk ikut mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama-sama;
- Bahwa selama Saksi tinggal dengan kakek, orang tua selalu mengirimkan uang untuk kebutuhan Saksi dan sudah sangat terpenuhi kiriman uang dari orang tua namun uang yang dikirim oleh orang tua terkadang Saksi pakai untuk membeli Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Saksi dapat menghabiskan 1 (satu) saset bungkus saset plastik kecil Narkotika jenis Sabu dalam seminggu dengan cara menyendok Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) sendok pipet dalam sekali pakai, apabila ingin mengonsumsi kembali dapat menggunakannya lagi hingga habis 1 (satu) saset;
- Bahwa terakhir Saksi mengonsumsi Narkotika jenis Sabu sekitar 2 (dua) hari yang lalu sebelum ditangkap;
- Bahwa pernah ada keinginan untuk berhenti namun sulit, karena bila tidak mengonsumsi badan terasa lemas dan sakit seluruh badan;
- Bahwa Saksi sempat dilakukan pengambilan tes urine dan hasil Laboratorium Forensik menyatakan positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa sempat dilakukan asesmen terhadap Saksi atas permohonan sendiri namun hasilnya dari asesmen tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak sampai dilakukan rehabilitasi maupun dalam perawatan;
- Bahwa sebelumnya Saksi merasakan sakit kepala karena pusing ingin mengonsumsi Narkotika jenis Sabu sedangkan saat itu tidak memiliki uang sehingga Saksi timbul niat untuk menjual *handphone* agar bisa membeli Narkotika jenis Sabu yang dapat menghilangkan sakit kepala karena pusing;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai kurir pengantar makanan tanpa handphone;
- Bahwa Saksi sampai terlibat pemakaian Narkotika jenis Sabu karena khilaf;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. HULDIA ABDUL RASJID, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada saat penangkapan yakni pada hari Senin, tanggal 27 juni 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di Lingkungan Timbo-timbo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa yang diamankan oleh petugas adalah Alif dan Dede (Terdakwa);
- Bahwa yang ditemukan menyimpan Narkotika jenis Sabu adalah Alif;
- Bahwa yang Saksi Saksikan pada saat itu yakni sebanyak 5 (lima) saset plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kronologi kejadian penggerebekan pada hari Senin, tanggal 27 juni 2022 sekitar pukul 16.00 WITA Saksi sementara di teras rumah, kemudian datang petugas menanyakan Alif kemudian Saksi mengatakan, "Ada sandalnya, mungkin ada di atas, pak." kemudian Saksi mendampingi petugas masuk ke dalam rumah dan menemukan Alif, kemudian Alif dibawa turun oleh petugas keluar ke samping rumah sedangkan Saksi tidak sempat perhatikan Dede, Saksi melihat Dede setelah di luar rumah setelah itu petugas menemukan bungkusan rokok setelah bungkusan rokok tersebut dibuka di mana saat itu Saksi bersama petugas Alif dan dedek menyaksikan bungkusan rokok tersebut dibuka dan isinya adalah 5 (lima) saset yang diduga Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) buah kaca pirex, 4 (empat) buah pipet bening, 1 (satu) buah penutup botol yang telah dilubangi 2 (dua) titik dan 2 (dua) buah plastik bening kosong di mana pada saat itu barang tersebut diakui oleh Alif adalah miliknya;
- Bahwa pada saat itu petugas hanya memperlihatkan kepada Saksi berupa 5 (lima) saset plastik bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu tersebut yang telah ditemukan oleh petugas pada saat di samping rumah;
- Bahwa yang sempat diperlihatkan kepada Saksi oleh petugas pada saat penangkapan adalah 5 (lima) saset yang diduga Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) buah kaca pirex, 4 (empat) buah pipet bening, 1 (satu) buah penutup botol yang telah dilubangi 2 (dua) titik dan 2 (dua) buah plastik bening kosong dan 1 (satu) buah pembungkus rokok merek NIU barang bukti tersebut yang diamankan oleh petugas saat melakukan penangkapan sedangkan 1 (satu)

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mjn



unit handphone merek Vivo warna putih gold dan 1 (satu) unit handphone merek realme warna biru tidak sempat Saksi lihat pada saat itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh Brigpol Adhi Putra H., dan Briptu Muh Asis termasuk beberapa anggota dari Sat Res Narkoba Polres Majene sehubungan dengan terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis Sabu di mana Terdakwa bersama Muhammad Alif Nasir Alias Alif telah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kejadian pada saat penangkapan pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di tempat rumah nenek Muhammad Alif Nasir Alias Alif yang berada di Lingkungan Timbo-timbo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa sedang di rumah tiba-tiba Terdakwa ditelepon WhatsApp serta melalui *video call* lalu Muhammad Alif Nasir Alias Alif sambil memperlihatkan kepada Terdakwa berupa saset plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu lalu Muhammad Alif Nasir Alias Alif berkata, "Maukah?", karena Terdakwa tidak menjawabnya sehingga Muhammad Alif Nasir Alias Alif mematikan *video call* tersebut lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menghubungi kembali Muhammad Alif Nasir Alias Alif melalui panggilan WhatsApp namun tidak diangkat sehingga Terdakwa mengirim pesan melalui chat WhatsApp "Minta dijemput.", tidak lama kemudian yang datang menjemput Terdakwa adalah sepupunya Muhammad Alif Nasir Alias Alif. Setibanya di rumah Muhammad Alif Nasir Alias Alif langsung Terdakwa naik ke lantai 2 (dua) sedangkan Dewa berada di lantai dasar, setelah Terdakwa bertemu dengan Muhammad Alif Nasir Alias Alif yang berada di teras lalu Terdakwa melihat sudah disiapkan alat isap sabu, 1 (satu) saset dan pembungkus rokok NIU yang siap dikonsumsi, kemudian Terdakwa duduk di samping Muhammad Alif Nasir Alias Alif, kemudian Muhammad Alif Nasir Alias Alif memasukan sabu ke dalam kaca pirex lalu Muhammad Alif Nasir Alias Alif mengatakan kepada Terdakwa, "Bakar,", lalu Terdakwa



membakar kaca pirex yang telah diberi sabu di atasnya lalu yang pertama mengisapnya adalah Muhammad Alif Nasir Alias Alif kemudian Terdakwa mulai bergantian mengisap hingga lebih dari 3 (tiga) kali isap, setelah selesai mengonsumsi Narkotika jenis Sabu lalu Terdakwa masih di teras rumah dengan bermain *game* di *handphone* sedangkan Muhammad Alif Nasir Alias Alif masuk ke dalam, tiba-tiba petugas datang namun Terdakwa tidak melihatnya karena petugas tersebut langsung menemui Muhammad Alif Nasir Alias Alif kemudian petugas mengamankan Muhammad Alif Nasir Alias Alif dan Terdakwa dan membawa turun dari rumah langsung ke samping rumah lalu petugas menemukan pembungkus rokok NIU yang di dalamnya berisikan 5 (lima) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu berat Netto: 0,2471 (nol koma dua empat tujuh satu) gram, 2 (dua) buah kaca pirex, 4 (empat) buah pipet bening, 2 (dua) buah plastik bening kosong dan 1 (satu) buah penutup botol yang telah dilubangi 2 (dua) titik. Selanjutnya Terdakwa dan Muhammad Alif Nasir Alias Alif diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke kantor Polres Majene tepatnya di ruangan Satuan Reserse Narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat petugas dari Sat Res Narkoba Polres Majene datang di rumah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa dan Muhammad Alif Nasir Alias Alif baru saja mengonsumsi Narkotika jenis Sabu, setelah mengonsumsi sabu lalu Terdakwa duduk di teras rumah sambil bermain *game* sedangkan Muhammad Alif Nasir Alias Alif sedang berada di ruang dapur;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang berada di rumah milik nenek Muhammad Alif Nasir Alias Alif, karena dipanggil oleh Muhammad Alif Nasir Alias Alif dan mengajak Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama dengan Muhammad Alif Nasir Alias Alif;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan Muhammad Alif Nasir Alias Alif sekitar kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Muhammad Alif Nasir Alias Alif hanya sebatas teman biasa;
- Bahwa pada saat petugas dari Sat Res Narkoba Polres Majene melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa hanya ditemukan berupa: 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru Nomor IMEI: 869012056196251, IMEI: 869012056196244, SIM Card: +6283899399090 milik Terdakwa selain itu petugas menemukan sebuah pembungkus rokok merek NIU yang di dalamnya berisikan 5 (lima) saset plastik bening berisi



kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu berat Netto: 0,2471 (nol koma dua empat tujuh satu) gram, 2 (dua) buah kaca pirex, 4 (empat) buah pipet bening, 2 (dua) buah plastik bening kosong dan 1 (satu) buah penutup botol yang telah dilubangi 2 (dua) titik milik Muhammad Alif Nasir Alias Alif yang sebelumnya telah kami konsumsi bersama kemudian dibuang oleh Muhammad Alif Nasir Alias Alif;

- Bahwa barang Narkotika jenis Sabu milik Muhammad Alif Nasir Alias Alif;
- Bahwa uang milik Muhammad Alif Nasir Alias Alif yang dipakai untuk membeli Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa sekitar 1 (satu) jam setelah Terdakwa dan Muhammad Alif Nasir Alias Alif mengonsumsi Narkotika jenis Sabu datang petugas mengamankan kami berdua;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ke rumah Muhammad Alif Nasir Alias Alif karena dipanggil dan diajak oleh Muhammad Alif Nasir Alias Alif untuk ikut mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama-sama ditambah lagi sampai saat ini Muhammad Alif Nasir Alias Alif belum dapat pekerjaan tetap sehingga Muhammad Alif Nasir Alias Alif mengonsumsi kembali Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di tempat kejadian perkara (TKP) sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan di persidangan berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru Nomor IMEI: 869012056196251, IMEI: 869012056196244, SIM Card: +6283899399090;Sedangkan benar, bahwa barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan terhadap Muhammad Alif Nasir Alias Alif di tempat kejadian perkara (TKP) sama dengan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diperlihatkan di persidangan berupa:
 - 5 (lima) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu berat Netto: 0,2471 (nol koma dua empat tujuh satu) gram;
 - 2 (dua) buah kaca pirex;
 - 4 (empat) buah pipet bening;
 - 2 (dua) buah plastik bening kosong;
 - 1 (satu) buah penutup botol yang telah dilubangi 2 (dua) titik;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok merek NIU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna putih gold Nomor IMEI: 865228032703333, IMEI: 865228032703325, SIM Card: +6287863718351;
- Bahwa jarak dari rumah Terdakwa ke rumah neneknya Muhammad Alif Nasir Alias Alif sekitar setengah kilometer;
- Bahwa Terdakwa dan Muhammad Alif Nasir Alias Alif mengonsumsi Narkotika jenis Sabu masing-masing lebih dari 3 (tiga) kali isap;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Muhammad Alif Nasir Alias Alif mengonsumsi Narkotika jenis Sabu sebanyak 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali hanya Terdakwa sudah tidak ingat tempatnya;
- Bahwa Terdakwa sempat dilakukan pengambilan tes urine dan hasil Laboratorium Forensik menyatakan positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa selain uang Muhammad Alif Nasir Alias Alif biasa kami berdua patungan untuk membeli Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Muhammad Alif Nasir Alias Alif sendiri yang memesan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dimintai uang oleh Muhammad Alif Nasir Alias Alif untuk membeli Narkotika jenis Sabu hanya dipanggil dan diajak oleh Muhammad Alif Nasir Alias Alif untuk ikut mengonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa di lantai 2 (dua), hanya ada Terdakwa dan Muhammad Alif Nasir Alias Alif sedangkan yang lainnya ada di lantai bawah hanya Terdakwa tidak melihatnya;
- Bahwa peralatan bong, pirex dan pipet milik Muhammad Alif Nasir Alias Alif;
- Bahwa ada Huldia dan para tetangga di TKP yang menyaksikan saat ditemukan barang bukti;
- Bahwa akun WhatsApp +6283899399090 milik Terdakwa atas nama Mitro Setio S untuk menghubungi Muhammad Alif Nasir Alias Alif sedangkan akun WhatsApp +6287863718351 atas nama Dewa yang digunakan oleh Muhammad Alif Nasir Alias Alif untuk menghubungi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang bernama Suardi Alias Kalo;
- Bahwa sempat dilakukan asesmen terhadap Terdakwa atas permohonan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak sampai dilakukan rehabilitasi maupun dalam perawatan;
- Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu 3 (tiga) minggu sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa pernah berkeluarga namun sekarang Terdakwa sudah bercerai dengan istri dan memiliki 1 (satu) orang anak;

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tinggal bersama dengan orang tua sekarang;
- Bahwa orang tua merasa kaget dan terpuak mengetahui Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa mulai mengonsumsi Narkotika jenis Sabu sejak tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa jarang mengonsumsi Narkotika jenis Sabu dalam seminggu;
- Bahwa sebuah 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru Nomor IMEI: 869012056196251, IMEI: 869012056196244, SIM Card: +6283899399090 milik Terdakwa dijadikan barang bukti karena digunakan sebagai alat komunikasi Narkotika jenis Sabu dengan Muhammad Alif Nasir Alias Alif;
- Bahwa Terdakwa belum mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa saat menyesalinya atas perbuatan tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam kasus penyalahgunaan dan peredaran obat terlarang jenis boje pada tahun 2017 dan divonis 8 (delapan) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru Nomor IMEI: 869012056196251, IMEI: 869012056196244, SIM Card: +6283899399090;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 2549/NNF/VI/2022 tanggal 04 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si., Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dengan mengetahui a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si. dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 6287/2022/NNF, 6290/2022/NNF (urine Terdakwa), dan 6291/2022/NNF (serum darah Terdakwa) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor: R/86/IX/Ka/PB.01.06/2022/BNNK tanggal 05 September 2022 terhadap

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar selaku Ketua Asesmen Terpadu Syabri Syam, S.Pd.,M.Si dengan rekomendasi sebagai berikut berdasarkan hasil asesmen terpadu tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa Tersangka a.n. DEDE MUHAMMAD MITRA, S.E. Alias DEDE, dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi medis di Lembaga Pemasarakatan Narkotika dan/atau di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan hakim, namun sambil mengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan, penutupan, dan pengadilan yang bersangkutan dapat diberikan pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi rawat jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Brigpol Adhi Putra H., dan Briptu Muh Asis termasuk beberapa anggota dari Sat Res Narkoba Polres Majene sehubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis Sabu di mana Terdakwa bersama Muhammad Alif Nasir Alias Alif telah mengonsumsi Narkotika jenis Sabu pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di tempat rumah nenek Muhammad Alif Nasir Alias Alif yang berada di Lingkungan Timbo-timbo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
- Bahwa pada saat petugas dari Sat Res Narkoba Polres Majene datang di rumah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa dan Muhammad Alif Nasir Alias Alif baru saja mengonsumsi Narkotika jenis Sabu, setelah mengonsumsi sabu lalu Terdakwa duduk di teras rumah sambil bermain *game* sedangkan Muhammad Alif Nasir Alias Alif sedang berada di ruang dapur;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa sedang di rumah tiba-tiba Terdakwa ditelepon WhatsApp serta melalui *video call* lalu Muhammad Alif Nasir Alias Alif sambil memperlihatkan kepada Terdakwa berupa saset plastik bening berisikan Narkotika jenis Sabu lalu Muhammad Alif Nasir Alias Alif berkata, "Mauki kah?", karena Terdakwa tidak menjawabnya sehingga Muhammad Alif Nasir Alias Alif mematikan *video call* tersebut lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menghubungi kembali Muhammad Alif Nasir Alias Alif melalui panggilan WhatsApp namun tidak diangkat sehingga Terdakwa mengirim pesan melalui chat WhatsApp "Minta dijemput.", tidak lama kemudian yang

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mjn



datang menjemput Terdakwa adalah sepupunya Muhammad Alif Nasir Alias Alif. Setibanya di rumah Muhammad Alif Nasir Alias Alif langsung Terdakwa naik ke lantai 2 (dua) sedangkan Dewa berada di lantai dasar, setelah Terdakwa bertemu dengan Muhammad Alif Nasir Alias Alif yang berada di teras lalu Terdakwa melihat sudah disiapkan alat isap sabu, 1 (satu) saset dan pembungkus rokok NIU yang siap dikonsumsi, kemudian Terdakwa duduk di samping Muhammad Alif Nasir Alias Alif, kemudian Muhammad Alif Nasir Alias Alif memasukkan sabu ke dalam kaca pirex lalu Muhammad Alif Nasir Alias Alif mengatakan kepada Terdakwa, "Bakar," lalu Terdakwa membakar kaca pirex yang telah diberi sabu di atasnya lalu yang pertama mengisapnya adalah Muhammad Alif Nasir Alias Alif kemudian Terdakwa mulai bergantian mengisap hingga lebih dari 3 (tiga) kali isap, setelah selesai mengonsumsi Narkotika jenis Sabu lalu Terdakwa masih di teras rumah dengan bermain *game* di *handphone* sedangkan Muhammad Alif Nasir Alias Alif masuk ke dalam, tiba-tiba petugas datang namun Terdakwa tidak melihatnya karena petugas tersebut langsung menemui Muhammad Alif Nasir Alias Alif kemudian petugas mengamankan Muhammad Alif Nasir Alias Alif dan Terdakwa dan membawa turun dari rumah langsung ke samping rumah lalu petugas menemukan pembungkus rokok NIU yang di dalamnya berisikan 5 (lima) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu berat Netto: 0,2471 (nol koma dua empat tujuh satu) gram, 2 (dua) buah kaca pirex, 4 (empat) buah pipet bening, 2 (dua) buah plastik bening kosong dan 1 (satu) buah penutup botol yang telah dilubangi 2 (dua) titik milik Muhammad Alif Nasir Alias Alif yang sebelumnya telah dikonsumsi bersama kemudian dibuang oleh Muhammad Alif Nasir Alias Alif;

- Bahwa pada saat petugas dari Sat Res Narkoba Polres Majene melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa hanya ditemukan berupa: 1 (satu) unit *handphone* merek Realme warna biru Nomor IMEI: 869012056196251, IMEI: 869012056196244, SIM Card: +6283899399090 milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi Narkotika jenis Sabu dengan Muhammad Alif Nasir Alias Alif;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa ke rumah Muhammad Alif Nasir Alias Alif karena dipanggil dan diajak oleh Muhammad Alif Nasir Alias Alif untuk ikut mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama-sama. Terdakwa tidak pernah dimintai uang oleh Muhammad Alif Nasir Alias Alif untuk membeli Narkotika jenis Sabu hanya dipanggil dan diajak oleh Muhammad Alif Nasir Alias Alif untuk ikut mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 5 (lima) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu berat Netto: 0,2471 (nol koma dua empat tujuh satu) gram yang diduga kuat adalah Narkotika jenis Sabu milik Muhammad Alif Nasir Alias Alif yang diperoleh dengan cara membelinya dari Suardi Alias Kalo yang berada di Tinambung;
- Bahwa uang milik Muhammad Alif Nasir Alias Alif yang dipakai untuk membeli Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa peralatan bong, pirex dan pipet milik Muhammad Alif Nasir Alias Alif;
- Bahwa Terdakwa dan Muhammad Alif Nasir Alias Alif mengonsumsi Narkotika jenis Sabu masing-masing lebih dari 3 (tiga) kali isap;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 2549/NNF/VI/2022 tanggal 04 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si., Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dengan mengetahui a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si. dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 6287/2022/NNF, 6290/2022/NNF (urine Terdakwa), dan 6291/2022/NNF (serum darah Terdakwa) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa telah dilakukan asesmen oleh BNN Polman terhadap Terdakwa atas permohonan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah berkeluarga namun sekarang Terdakwa sudah bercerai dengan istri dan memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Terdakwa mulai mengonsumsi Narkotika jenis Sabu sejak tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa jarang mengonsumsi Narkotika jenis Sabu dalam seminggu;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam daftar TO (target operasi);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai profesi di bidang kesehatan melainkan bekerja sebagai Wiraswasta;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam kasus penyalahgunaan dan peredaran obat terlarang jenis boje pada tahun 2017 dan divonis 8 (delapan) bulan penjara;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengandung arti sebagai subjek hukum yaitu yang terdiri dari manusia (*naturlijke person*) yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan juga sebuah badan hukum (*recht persoon*) dan dalam ini dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikenal istilah Korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Korporasi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa setiap orang menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*Dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang bernama Dede Muhammad Mitra, S.E. Alias Dede Bin Mitro telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dalam persidangan Terdakwa Dede Muhammad Mitra, S.E. Alias Dede Bin Mitro setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan Identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul-betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, demikian juga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Dede Muhammad Mitra, S.E. Alias Dede Bin Mitro adalah Terdakwa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah Terdakwa bernama Dede Muhammad Mitra, S.E. Alias Dede Bin Mitro sebagai orang pribadi bukan sebuah korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah guna sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya ijin atau alasan hak dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; karena berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 WITA di tempat rumah nenek Muhammad Alif Nasir Alias Alif yang berada di Lingkungan Timbo-timbo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene bersama dengan juga ditangkapnya Saksi Muhammad Alif Nasir Alias Alif, yang saat penangkapan Terdakwa sedang duduk di teras sambil bermain *game* dikarenakan sebelum penangkapan Terdakwa bersama Saksi Muhammad Alif Nasir Alias Alif saat itu telah mengonsumsi Narkotika jenis sabu. Pada saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru Nomor IMEI: 869012056196251, IMEI: 869012056196244, SIM Card: +6283899399090 milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi untuk konsumsi sabu dengan Muhammad Alif Nasir Alias Alif, serta juga ditemukan 5 (lima) saset plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis Sabu berat Netto: 0,2471 (nol koma dua empat tujuh satu) gram, 2 (dua) buah kaca pirex, 4 (empat) buah pipet bening, 2 (dua) buah plastik bening kosong dan 1 (satu) buah penutup botol yang telah dilubangi 2 (dua) titik milik Saksi Muhammad Alif Nasir Alias Alif yang mana narkotika jenis sabu milik Saksi Muhammad Alif Nasir Alias Alif itulah yang dikonsumsi Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Alif Nasir Alias Alif. Terdakwa datang ke rumah nenek Terdakwa untuk konsumsi sabu dikarenakan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 15.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Saksi Muhammad Alif Nasir Alias Alif melalui panggilan dan video call whatsapp dengan memperlihatkan saset plastik bening berisikan Narkotika jenis sabu mengajak Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama-sama yang kemudian Terdakwa dijemput sepupunya Saksi Alif bernama Dewa, lalu Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama Saksi Muhammad Alif Nasir Alias Alif masing-masing lebih dari 3 (tiga) kali isap. Bahwa Terdakwa tidak pernah dimintai uang oleh Saksi Muhammad Alif Nasir untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut hanya dipanggil dan diajak oleh Saksi Muhammad Alif Nasir untuk ikut mengonsumsi Narkotika jenis sabu bersama. Terdakwa saat ditangkap sedang tidak melakukan transaksi narkotika jenis sabu dan narkotika jenis sabu tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri bersama Saksi Muhammad Alif Nasir serta ditemukan alat untuk konsumsi sabu milik Saksi Muhammad Alif Nasir Alias Alif yakni bong, pirex, dan pipet yang

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dipakai Terdakwa dalam mengkonsumsi sabu, dan Terdakwa telah dilakukan tes urine dan serum darah yang hasilnya positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dapat diketahui bahwa narkoba jenis sabu milik Saksi Muhammad Alif Nasir Alias Alif yang juga ditemukan saat penangkapan Terdakwa (narkoba jenis sabu dijadikan barang bukti dalam berkas perkara Saksi Muhammad Alif Nasir Alias Alif) itulah narkoba jenis sabu yang dikonsumsi secara bersama oleh Terdakwa dengan Saksi Muhammad Alif Nasir Alias Alif di rumah nenek Terdakwa tersebut, terhadap narkoba jenis sabu itu Terdakwa hanya mengkonsumsi dan tidak pernah dimintai uang oleh Saksi Muhammad Alif Nasir untuk membeli Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 2549/NNF/VI/2022 tanggal 04 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si., Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dengan mengetahui a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si. dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 6287/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terkait dengan tindak pidana narkoba dalam menentukan tindak pidana, Majelis Hakim harus mempertimbangkan jumlah narkoba yang ditemukan, maksud dan tujuan pengusaannya, dan keterlibatan Terdakwa dengan jaringan peredaran narkoba, dan juga hasil tes urine dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jumlah barang bukti narkoba jenis sabu sebesar 0,2471 (nol koma dua empat tujuh satu) gram milik Saksi Muhammad Alif Nasir Alias Alif yang dikonsumsi Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Alif Nasir Alias Alif (narkoba jenis sabu dijadikan barang bukti dalam berkas perkara Saksi Muhammad Alif Nasir Alias Alif) yang menurut Majelis Hakim adalah jumlah sekali pakai dan beratnya relatif kecil kurang dari 1 gram sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pencandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Selain itu maksud dan tujuan Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu untuk

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mjn



dipergunakan dikonsumsi dan telah dikonsumsi bersama dengan Saksi Muhammad Alif Nasir Alias Alif sebelum penangkapan dengan ditemukan alat untuk konsumsi sabu milik Saksi Muhammad Alif Nasir Alias Alif yakni bong, pirex, dan pipet yang juga digunakan Terdakwa dalam konsumsi sabu tersebut, dan Terdakwa datang ke rumah nenek Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu dikarenakan Saksi Muhammad Alif Nasir Alias Alif menghubungi Terdakwa melalui panggilan dan video call whatsapp mengajak konsumsi sabu. Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi sabu sejak tahun 2021 dengan frekuensi penggunaan 1-2 kali dalam seminggu berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor : R/86/IX/Ka/PB.01.06/2022/BNNK tertanggal 5 September 2022 oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar, dengan cara menggunakannya Saksi Muhammad Alif Nasir Alias Alif memasukan sabu ke dalam kaca pirex lalu Saksi Muhammad Alif Nasir Alias Alif mengatakan kepada Terdakwa "Bakar", lalu Terdakwa membakar kaca pirex yang telah diberi sabu di atasnya lalu yang pertama mengisapnya adalah Saksi Muhammad Alif Nasir Alias Alif kemudian Terdakwa mulai bergantian mengisap hingga lebih dari 3 (tiga) kali isap. Terdakwa bukan target operasi kepolisian, Terdakwa tidak terlibat jaringan narkotika, dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sekedar konsumsi saja karena diajak oleh Saksi Muhammad Alif Nasir Alias Alif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, No. Lab. 2549/NNF/VI/2022 tanggal 04 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si., Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dengan mengetahui a.n. Kepala Bidang Labfor Polda Sulsel I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si. dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 6290/2022/NNF (urine Terdakwa) dan 6291/2022/NNF (serum darah Terdakwa) seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang secara medis diijinkan oleh dokter atau tenaga medis atau profesi yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu demi kesehatannya, Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang mengharuskan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pihak

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mjn



berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut, dan narkoba jenis sabu tersebut oleh Terdakwa dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan profesi di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Saksi Muhammad Alif Nasir Alias Alif termasuk jumlah sekali pakai atau relatif kecil, dan hanya dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Alif Nasir Alias Alif tanpa ada niat untuk mengedarkan atau menjual atau menjadi perantara sama sekali;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu bagi diri sendiri, dengan demikian unsur penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatan menurut hukum tanpa adanya alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditentukan bahwa didalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari pembuat Undang-Undang Hakim harus memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah agar terhadap Terdakwa yang telah terbukti di persidangan sebagai penyalah guna Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak mutlak harus selalu dijatuhi Pidana Penjara akan tetapi jika berdasarkan fakta dipersidangan terbukti menyalahgunakan narkotika karena ia sebagai pecandu narkotika atau sebagai korban penyalah guna narkotika maka ia wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan masa pengobatan dan atau perawatan tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa masuk kedalam kategori pecandu narkotika atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika ataukah tidak masuk kedalam kedua kategori tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan pengguna narkotika jenis sabu dengan pola penggunaan situasional dan tidak ditemukan unsur adiksi (kecanduan) berdasarkan Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor : R/85/IX/Ka/PB.01.06/2022/BNNK tertanggal 05 September 2022 terhadap Terdakwa oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar, dengan demikian Terdakwa tidak masuk kedalam kategori Pecandu ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidaklah perlu diwajibkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru Nomor IMEI: 869012056196251, IMEI: 869012056196244, SIM Card: +6283899399090 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba terutama di Kabupaten Majene;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dede Muhammad Mitra, S.E. Alias Dede Bin Mitro** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru Nomor IMEI: 869012056196251, IMEI: 869012056196244, SIM Card: +6283899399090;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, oleh kami, Hernawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Rizal Muhammad Farasyi, S.H., Rasalhaque Ramadan Putra, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ira Amperawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh M. Gabriel Aryo Giarto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Hernawan, S.H., M.H.

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ira Amperawati

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 40/Pid.Sus/2022/PN Mjn